


**ANALISIS TAHAPAN RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN BANK SYARIAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN BERBASISKAN
AKAD MURABAHAH**

(Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat)

Skripsi ini diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana Syariah
(S.H)



Oleh:

Nina Herliana
NIM (12110636)


**PRODI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2016 M/ 1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Tahapan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Produk Pembiayaan Berbasis Akad Murabahah (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Pusat)” yang disusun oleh Nina Herliana dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 12110636, telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai pembimbing telah memenuhi syarat untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Jakarta, 11 Agustus 2016 M
08 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing,




H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Analisis Tahapan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Produk Pembiayaan Berbasis Akad Murabahah (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Pusat)” yang disusun oleh Nina Herliana dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 12110636 telah diujikan di sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 15 Agustus 2016
Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta


Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang


Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang


Siti Zaenab, S.Sy


Penguji I


Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum

Penguji II


Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing


H.M. Ziyad Ūlhaq, MA., Ph.D

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Herliana

NIM : 12110636

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Juli 1989

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Analisis Tahapan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Produk Pembiayaan Berbasiskan Akad Murabahah (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Pusat)” adalah benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 25 Oktober 2016



Nina Herliana

MOTTO

Nothing easy but nothing impossible

**Tak ada sesuatu yang mudah namun tak ada sesuatu yang
tidak mungkin**

Jika kita sudah memiliki cita-cita yang kita inginkan maka kita
harus fokus untuk bisa mendapatkannya.

Meskipun rasanya sangat sulit untuk
meraihnya, namun apabila Allah Swt sudah berkehendak,
maka sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin.
Tetap berdoa, berusaha, fokus, dan pantang menyerah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Tahapan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Produk Pembiayaan Berbasis Akad Murabahah (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Pusat).”** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini dapat terwujud berkat doa, keyakinan, dan usaha yang sudah penulis lakukan. Meskipun pada awalnya penulis hampir menyerah dalam penulisan skripsi ini, namun penulis bersyukur karena pada akhirnya Allah Swt memberikan pertolongannya lagi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentunya penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan juga dukungan

dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA., selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Beliau adalah salah satu tokoh yang menginspirasi penulis untuk selalu semangat menuntut ilmu.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan juga motivasi kepada penulis.
3. Bapak H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan juga pemikirannya kepada penulis dan selalu memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan juga motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan dan juga teladan kepada penulis yang sangat bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang.
5. Staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis.

6. Staf Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Terima kasih telah membantu penulis dalam memberikan referensi.
7. Bapak Mahendra Wardhana, terima kasih atas arahan dan juga bimbingannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selain itu, penulis juga mendapatkan banyak pengetahuan tentang dunia perbankan dari beliau.
8. Pihak Bank Muamalat Kantor Pusat Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Khususnya kepada Bapak Imam Haryanto dan Ibu Navira.
9. Orang tuaku yang sangat penulis sayangi dan juga bangga. Bapak H. Muhammad Jajan Sudiana dan Ibu Hj. Nurlis. Terima kasih atas segala limpahan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, dan juga pengorbanannya kepada penulis. Terima kasih juga karena Bapak dan Mamah sudah mau memaklumi segala sikap penulis yang masih banyak kekurangannya. Serta untuk kakak-kakakku, Yuliet Pelitawati, M. Pietra Taufan, dan M. Den Martadinata atas doa dan dukungannya, dan Alm.

M. Febri Suryadarma yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis semasa hidupnya.

10. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2012 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang senantiasa menjadi teman seperjuangan dalam mencari ilmu, khususnya Heni Yulianti dan Nur Afriani Hasanah. Suka dan duka telah kita rasakan bersama selama proses pembelajaran ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Akhir kata hanya kepada Allah Swt saja sebagai tempat untuk menyerahkan dan memasrahkan segala urusan setelah kita berdoa dan berusaha. Penulis hanya berharap semoga karya tulis penulis yang pertama ini, yaitu skripsi yang sudah penulis rampungkan ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga di masa yang akan datang, penulis dapat lebih baik lagi dalam menyusun karya tulis sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya dikarenakan penulis masih dalam tahap belajar. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kemajuan penulis di masa yang akan datang.

Jakarta, 11 Agustus 2016 M
08 Dzulkaidah 1437 H

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika penulisan	20
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Murabahah	
1. Pengertian Murabahah.....	25
2. Dasar Hukum Murabahah	31
3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah	35

B. Kredit Perbankan Konvensional	
1. Pengertian Kredit Perbankan	39
2. Tujuan Kredit	41
3. Jenis Kredit.....	42
4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	44
C. Pembiayaan Perbankan Syariah	
1. Pengertian Pembiayaan Syariah	47
2. Macam-Macam Pembiayaan Perbankan Syariah	49
3. Macam-Macam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah	51
D. Pengertian Kolektibilitas Pembiayaan Di Perbankan Syariah	56
E. Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)	60
F. Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI	63

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BANK MUAMALAT INDONESIA

A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Muamalat Indonesia	67
--	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	أ	A	16	ط	Th
2	ب	B	17	ظ	Zh
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ts	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Sh	29	ي	Y
15	ض	Dh			

B. Vokal

Vokal tunggal	vokal panjang
Fathah : a	أ : â
ي... : ai	
Kasrah : i	ي : î
و... : au	
Dhammah : u	و : û

C. Kata Sandang

Kata sandang ال Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya menjadi (al) sedangkan ال syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan, tasydid dalam aksara arab digunakan lambang َ dialihkan dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid* baik di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

وَالرُّكَّع : *wa ar-rukka'i*

Penulisan *ta marbutah* (ة) apabila berdiri sendiri waqaf d'alihaksarakan menjadi huruf "h". Contoh: الأَفِيْدَة : *al-Af'idah*

sedangkan *ta marbutah* yang di *washal* dengan kata benda d'alihaksarakan menjadi huruf "t". Contoh: عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ:

‘Āmilatun Nāshibah. Dan penulisan huruf awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dll, d'alihaksarakan seperti ketentuan EYD (Ejaan yang Disempurnakan) bahasa Indonesia seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya serta untuk penulisan huruf kapital, untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri bukan kata sandangnya. Contoh: Ali Hasan al-‘Aridh. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an menggunakan huruf kapital contoh: Al-Qur'an.

ABSTRAK

Nina Herliana dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 12110636, *Analisis Tahapan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Produk Pembiayaan Berbasiskan Akad Murabahah (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Pusat), Prodi Muamalah Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.*

Latar belakang penulisan skripsi ini yaitu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana upaya restrukturisasi dalam menangani pembiayaan macet pada akad *murâbahah* dapat menjadi suatu solusi yang ditempuh oleh Bank Muamalat dalam rangka penyelamatan aset-asetnya. Penulis juga ingin mengetahui apakah upaya restrukturisasi pembiayaan merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, yaitu pihak Bank Muamalat dan nasabahnya. Kemudian apakah kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dalam restrukturisasi pembiayaan atau ada salah satu pihak yang berkedudukan lebih tinggi sehingga akan timbul suatu rasa ketidakadilan.

Penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimana implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan *murâbahah* di Bank Muamalat Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan *murâbahah* di Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat kesesuaian antara PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit

usaha syariah, beserta perubahannya yaitu PBI No. 13/9/PBI/2011 dan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang pejadwalan kembali tagihan *murâbahah* dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murâbahah* terhadap pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murâbahah* di Bank Muamalat Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Seperti bank konvensional, salah satu aktivitas bank syariah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank pada kemajuan ekonomi masyarakat.¹

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara umum kegiatan usaha Bank Umum Syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Bank syariah dapat menghimpun dana yang bersumber dari produk simpanan yang berbentuk tabungan, deposito, dan giro,

¹Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Cet. ke-1, h. 202

penempatan dana oleh lembaga keuangan, dan juga dari pemilik modal yang berupa setoran modal awal atau penambahan modal. Kegiatan penyaluran dana dapat dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk investasi. Kemudian, kegiatan pelayanan jasa dengan melakukan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran seperti transfer, kartu debit, kartu kredit syariah, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan juga Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 dinyatakan bahwa penyaluran pembiayaan oleh bank syariah dapat dilakukan dengan cara transaksi bagi hasil (*mudhârabah* dan *musyârahah*), transaksi sewa-menyewa (*ijârah*) atau sewa beli (*al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk*), transaksi jual beli (piutang *murâbahah*, *salam*, dan *istishnâ'*), transaksi pinjam-meminjam (piutang *qardh*), dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijârah* untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan di bank syariah pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank

kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan.² Kesepakatan tersebut haruslah dinyatakan dalam klausul pembiayaan antara bank syariah dan nasabahnya. Bank syariah mendapatkan keuntungan dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa *jee based income* (jasa), *mark up* (margin keuntungan), serta *profit and loss sharing* (bagi hasil).³ Terdapat bermacam-macam jenis pembiayaan pada bank syariah. Produk bank syariah yang beragam tersebut didasari akadnya yang bervariasi.⁴

Salah satu jenis pembiayaan bank syariah yang sangat terkenal di masyarakat adalah pembiayaan yang menggunakan akad *murâbahah*. *Murâbahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁵ Beberapa produk pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan akad *murâbahah*, diantaranya adalah pembiayaan kendaraan bermotor, pembelian emas

²Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah*, h. 202

³Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Cet. ke-1, h. 66

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah*, h. 7

⁵Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Vol. 2, (Beirut: Darul Qalam, 1988), h.

logam mulia, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah, dan lain sebagainya.

Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan yang menggunakan skim *murâbahah* lebih banyak digunakan dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pembiayaan dengan skim *murâbahah* dianggap lebih menarik, menguntungkan, dan mengandung risiko yang paling kecil jika dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lain karena keuntungan yang akan diperoleh bank syariah sudah disepakati di awal perjanjian. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) bulan Januari 2016, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didominasi oleh pembiayaan yang menggunakan akad *murâbahah*.⁶

Produk pembiayaan dengan skim *murâbahah* dianggap memiliki risiko yang paling kecil, namun tetap saja kemungkinan untuk terjadinya *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) sangatlah besar. Oleh karena itu, setiap perbankan syariah pasti sudah memiliki prosedur operasional standar ketika akan menyalurkan

⁶m.kompasiana.com/nanayuliani/pembiayaan-di-bank-syariah-kenapa-didominasi-murabahah. Diakses pada tanggal 17 Maret 2016.

pembiayaan, selain tetap berpedoman juga kepada regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah.

Tindakan penyelamatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah dikenal dengan istilah restrukturisasi pembiayaan. Menurut PBI No. 13/9/PBI/2011, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). Selain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, ketentuan restrukturisasi pembiayaan, khususnya akad pembiayaan *murâbahah* juga diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Sama persis dengan Peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI pun mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tahapan dalam menyelesaikan pembiayaan *murâbahah* yang bermasalah.

Berbagai macam tahapan dalam restrukturisasi pembiayaan bank syariah khususnya pada akad pembiayaan *murâbahah* yang telah diatur di dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, beserta

perubahannya yaitu PBI No.13/9/PBI/2011 dan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murâbahah*, Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* bagi nasabah Tidak Mampu Membayar, dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murâbahah* merupakan suatu hal yang menarik perhatian penulis. Penulis mengatakan hal tersebut menarik karena upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh bank syariah hampir sama dengan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank konvensional, namun pada tahap ketiga, yaitu *restructuring* (penataan kembali) terdapat perbedaan yang sangat kontras yaitu di perbankan syariah dapat melakukan konversi akad pembiayaan, khususnya akad pembiayaan *murâbahah* dapat dikonversi ke dalam akad lain.

Penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana upaya restrukturisasi dalam menangani pembiayaan macet pada akad *murâbahah* dapat menjadi suatu solusi yang ditempuh oleh bank syariah dalam rangka penyelamatan aset-asetnya. Penulis juga ingin mengetahui apakah upaya restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu solusi terbaik bagi kedua belah pihak, yaitu pihak bank syariah dan juga

nasabahnya. Kemudian apakah kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dalam restrukturisasi pembiayaan atau ada salah satu pihak yang berkedudukan lebih tinggi sehingga akan timbul suatu rasa ketidakadilan. Oleh karena itu dalam skripsi ini, penulis memilih judul **“ANALISIS TAHAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BERBASISKAN AKAD MURABAHAH.”**

B. Identifikasi Masalah

Bentuk akad pembiayaan yang dapat direstrukturisasi adalah:

1. Restrukturisasi piutang *murâbahah* dan piutang *istishnâ'*
2. Restrukturisasi piutang *salam*
3. Restrukturisasi piutang *qardh*
4. Restrukturisasi akad *mudhârabah* dan *musyâarakah*
5. Restrukturisasi akad *ijârah* dan *al-ijârah al-muntahiyah bî al-tamlîk*

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka pembatasan terhadap masalah yang akan dikaji yaitu point satu tentang restrukturisasi piutang *murâbahah*, sehingga perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 dan perubahannya yaitu PBI No. 13/9/PBI/2011 yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan *murâbahah* di Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan *murâbahah* di Bank Muamalat Indonesia?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 dan perubahannya yaitu PBI No. 13/9/PBI/2011 yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan *murâbahah* di Bank Muamalat Indonesia.

2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan *murâbahah* di Bank Muamalat Indonesia.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis:

Sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya bidang perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya.

2. Praktis:

Untuk kalangan praktisi perbankan syariah, nasabah perbankan syariah, pemerhati dan juga masyarakat pada umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka melalui beberapa skripsi terdahulu untuk mengetahui apa saja yang pernah diteliti sebelumnya.

1. Skripsi yang disusun oleh **Akhirul Sholeh**, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2009,

dengan judul skripsi “**Analisa Penerapan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Pusat.**”

Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Skripsi tersebut menjelaskan tentang analisis kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah dan juga implementasi fatwa tersebut di perbankan syariah, khususnya di Bank BNI Syariah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 sangatlah penting bagi perbankan syariah di Indonesia, khususnya bagi Bank BNI Syariah. Selain itu, dalam implementasinya di Bank BNI Syariah pun sudah sesuai dengan fatwa tersebut.

2. Skripsi yang disusun oleh **Reza Yudistira**, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2011, dengan judul skripsi “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri.**” Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Skripsi tersebut menjelaskan tentang

langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Jatinegara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan apakah cara yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Penulis tersebut menganalisis semua jenis pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah, dari mulai pembiayaan yang berbasis bagi hasil, sewa menyewa atau sewa beli, dan jual beli. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan pembiayaan, Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia tentang pedoman penyusunan kebijaksanaan pembiayaan bank, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang mengatur tentang penanganan pembiayaan bermasalah.

3. Skripsi yang disusun oleh **Siti Naqiyatul Ma'isyah**, mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Fakultas Syariah tahun 2012, dengan judul skripsi "**Denda Murabahah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Danamon-Unit Usaha Syariah Mega Kuningan Jakarta).**" Metodologi yang digunakan

adalah metode penelitian kualitatif. Skripsi tersebut menjelaskan tentang perspektif hukum Islam mengenai penerapan denda murabahah kepada nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran. Dalam skripsinya, penulis tersebut juga menjadikan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sebagai dasar hukumnya. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme denda di Bank Danamon Syariah sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

4. Skripsi yang disusun oleh **Tazkya Putri Amelia**, mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Fakultas Hukum tahun 2015, dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa).”** Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Skripsi tersebut

menjelaskan mengenai kesesuaian pengaturan restrukturisasi pembiayaan *murâbahah* yang diatur didalam Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murâbahah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa. Penulis tersebut meneliti apakah terdapat pertentangan di antara Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan *murâbahah*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara pengaturan mengenai restrukturisasi pembiayaan yang diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Tidak adanya pertentangan ketentuan mengenai restrukturisasi pembiayaan yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI karena restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan Fatwa DSN MUI yang berlaku. Namun dalam implementasinya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa terdapat sedikit perbedaan dengan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam pelaksanaan restrukturisasi

pembiayaan *murâbahah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa dimungkinkan untuk dilakukan sistem *balloon payment*. Hal ini tidak diatur di dalam peraturan-peraturan mengenai restrukturisasi pembiayaan dan hanya didasarkan pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Berbeda dengan apa yang akan penulis kaji, setelah membaca beberapa skripsi di atas, penulis akan membahas masalah mengenai tahapan analisis restrukturisasi pembiayaan bank syariah pada akad pembiayaan *murâbahah*. Penulis ingin meneliti secara rinci apakah dalam implementasinya di bank syariah, tahapan restrukturisasi tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penanganan pembiayaan *murâbahah* bermasalah sehingga dapat disimpulkan apakah peraturan tersebut merupakan suatu solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, yakni bank syariah dan nasabahnya dan apakah dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut dapat tercipta suatu rasa keadilan di antara kedua belah pihak yang terkait.

F. Kerangka Teori

Fokus kajian pada penelitian ini adalah terkait dengan bidang keilmuan perbankan (bank syariah dan bank konvensional), fiqh muamalah dan peraturan pemerintah seperti Undang-Undang, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, dan Peraturan Bank Indonesia. Khusus untuk bidang fiqh muamalah, penulis lebih fokus menganalisis akad *murâbahah*, *ijârah* atau *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk*, *mudhârabah*, dan *musyârahah*.

Pada tahap pertama, penulis akan menelaah dari Undang-Undang perbankan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang penanganan pembiayaan *murâbahah* bermasalah, dan Peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah, khususnya untuk akad *murâbahah* dan akan lebih jelas lagi dipaparkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah.

Tahap kedua, penulis akan melakukan telaah pustaka melalui bidang ilmu perbankan dan fiqh muamalah. Telaah pustaka dilakukan dalam rangka untuk mengetahui teori-teori dalam penanganan pembiayaan *murâbahah* bermasalah dan bagaimana hukumnya menurut Islam sebagaimana diatur di dalam Fatwa Dewan

Syariah Nasional MUI. Dalam tahap ini pun, penulis tetap berpedoman kepada regulasi yang berlaku.

Tahap ketiga, penulis akad melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak bank syariah sehingga penulis dapat memperoleh informasi, data, dan juga fakta yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Dalam tahap ini penulis akan membandingkan apa yang seharusnya dan yang senyatanya. Penulis akan meneliti apakah implementasi restrukturisasi pembiayaan *murâbahah* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Peraturan Bank Indonesia.

Kemudian tahap yang terakhir, penulis akan membuat suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga dari penelitian ini penulis akan menemukan teori.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data hasil penelitian. Penelitian ini memadukan antara *field research* (penelitian lapangan) dan *library research*

(penelitian kepustakaan) yang kemudian dibuat suatu kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian.⁷ Penulis lebih fokus pada rencana penelitian yang bersifat deskriptif, naratif melalui uraian kata, kontekstual dan juga mendalam. Data yang ada di lapangan akan dianalisis yang berupa wawancara kepada anggota pihak Bank Syariah.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Utama (Primer)

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.⁸ Dalam proses penelitian, sumber data utama dihimpun melalui catatan tertulis, melalui perekaman video,

⁷Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. ke-1, h. 52

⁸Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 69

pengambilan foto atau film.⁹ Data ini meliputi wawancara dengan pihak Bank Syariah yang dianggap mengetahui informasi, fakta, dan data yang terkait dengan permasalahan yang penulis bahas.

b. Sumber Data Tambahan (Sekunder)

Sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto.¹⁰ Sumber data dapat berasal dari skripsi, tesis, disertasi, buku-buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan internet yang mampu memberikan gambaran mengenai suatu keadaan yang akan diteliti oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara tak terstruktur.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), Cet. ke-20, h. 157

¹⁰Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 70

Wawancara tak terstruktur dalam penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti yang memulai aktivitas pengumpulan data sebagai orang yang hendak belajar, sebab peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh.¹¹ Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Bank Syariah yang dianggap dapat memberikan informasi, data, dan fakta yang diperlukan oleh penulis.

b. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dengan mengambil bahan-bahan pustaka yang relevan dengan masalah produk perbankan syariah, pembiayaan bank syariah, akad-akad yang digunakan di dalam produk perbankan syariah, dan upaya restrukturisasi pembiayaan bank syariah. Bahan-bahan tersebut dapat berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar, Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia atau Fatwa Dewan Syariah

¹¹Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 90

Nasional MUI, internet, dan referensi lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

5. Obyek Penelitian

Dalam obyek penelitian ini, penulis mendatangi pihak Bank Syariah yang dianggap mengetahui informasi, data, dan fakta yang diperlukan oleh penulis.

6. Teknik Penulisan

Adapun Teknik Penulisan skripsi ini berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2011.”

H. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi lima bab dan pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Perumusan masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN TEORITIS AKAD MURABAHAH DAN APLIKASINYA SERTA UPAYA RESTRUKTURISASI DI BANK SYARIAH

- A. Murabahah
 - 1. Pengertian Murabahah
 - 2. Dasar hukum akad murabahah
 - 3. Rukun dan Syarat akad murabahah
- B. Kredit Perbankan Konvensional
 - 1. Pengertian Kredit Perbankan
 - 2. Tujuan Kredit
 - 3. Jenis Kredit
 - 4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
- C. Pembiayaan Perbankan Syariah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Syariah
 - 2. Macam-macam Pembiayaan Perbankan Syariah

3. Macam-macam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah

- D. Pengertian kolektibilitas pembiayaan (kualitas pembiayaan) di bank syariah
- E. Upaya restrukturisasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia
- F. Upaya restrukturisasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH

- A. Sejarah singkat berdirinya Bank Syariah
- B. Visi dan Misi Bank Syariah
- C. Struktur Organisasi Bank Syariah
- D. Produk dan Jasa Bank Syariah

BAB IV RESTRUKTURISASI PRODUK PEMBIAYAAN BERBASISKAN AKAD MURABAHAH DI BANK MUAMALAT

- A. Membahas prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat
- B. Membahas faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah

- C. Membahas upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat
- D. Membahas upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah disampaikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Implementasi restrukturisasi di Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 dan perubahannya yaitu PBI No. 13/9/PBI/2011. Restrukturisasi tersebut terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Pada tahap *rescheduling* (penjadwalan kembali), Bank Muamalat akan mengatur kembali pembiayaan tersebut tanpa mengubah harga jualnya. Penjadwalan kembali yang dilakukan oleh Bank Muamalat terbagi menjadi dua, yaitu penjadwalan kembali dengan mengubah jangka waktu dan tanpa mengubah jangka waktu.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Pada tahap *reconditioning* (persyaratan kembali) Bank Muamalat akan melakukan beberapa

perubahan terhadap syarat-syarat yang ada di dalam klausul perjanjian pembiayaan *murâbahah*.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan juga Fatwa DSN-MUI, maka Bank Muamalat pun perlu melakukan perubahan atau konversi akad untuk restrukturisasi pembiayaan *murâbahah* yang bermasalah. Beberapa bentuk dalam *restructuring* (penataan kembali) di Bank Muamalat yaitu, pembiayaan dengan akad *murâbahah* tetap menggunakan akad *murâbahah*, akad *murâbahah* dikonversi ke akad *musyârahah*, akad *murâbahah* dikonversi ke akad *musyârahah mutanâqishah* (MMQ), dan akad *murâbahah* dikonversi ke akad *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* (IMBT).

2. Implementasi restrukturisasi di Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murâbahah* dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murâbahah*. Penerapan fatwa DSN-MUI tentang penjadwalan kembali tagihan *murâbahah* dapat dilihat dari proses penjadwalan kembali yang dilakukan oleh Bank

Muamalat kepada nasabahnya apabila terjadi pembiayaan macet. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yang dilakukan oleh Bank Muamalat terbagi menjadi dua, yaitu penjadwalan kembali dengan mengubah jangka waktu dan penjadwalan kembali tanpa mengubah jangka waktu. Sedangkan penerapan Fatwa DSN-MUI tentang konversi akad *murâbahah* dapat dilihat dari proses *restructuring* (penataan kembali) yang dilakukan oleh Bank Muamalat kepada nasabahnya apabila terjadi pembiayaan macet. *Restructuring* (penataan kembali) di Bank Muamalat dapat dilakukan dengan cara konversi akad dari akad *murâbahah* ke akad yang lain. Pembiayaan dengan akad *murâbahah* dapat dikonversi menjadi akad *musyâraakah*, *musyâraakah mutanâqishah* (MMQ), *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* (IMBT), atau tetap menggunakan akad *murâbahah*.

B. SARAN

1. Kepada Bank Muamalat agar tidak menggunakan akad *wakâlah* lagi dalam pembiayaan *murâbahah* dan diharapkan kepada Pemerintah agar bertindak lebih tegas lagi dalam praktik perpajakan yang mengatur

tentang tidak adanya dua kali pajak pada pembiayaan *murâbahah* sehingga tidak ada lagi bank syariah yang menggunakan akad *wakâlah* dalam pembiayaan *murâbahah*.

2. Kepada Bank Muamalat dan Bank Syariah agar dapat melakukan konversi akad *murâbahah* menjadi *mudhârabah* dalam restrukturisasi pembiayaan.
3. Diharapkan agar ada penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahap *reconditioning* (persyaratan kembali) karena penulis menilai bahwa tahap tersebut tidak terlalu diprioritaskan dalam restrukturisasi pembiayaan *murâbahah*. Jika memang tidak terlalu penting, mengapa tahapan tersebut termuat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Qazwîni , Abû Abdillâh Muhammad Ibnu Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: dârul Hadîs, 1998.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Amin, Ahmad Riawan. *Satanic Finance Bikin Umat Miskin*, Jakarta: Zaytuna, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhailî Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah
- Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- _____, *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Hendri Tanjung. *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya*, Jakarta: Celestial Publishing, 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Darul Qalam, 1988.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Shihab, M. Quraish. *Tafsîr Al-Mishbâh*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Subagyo Ahmad. *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS Tahun 2011

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Yuliani, Nana. "Pembiayaan di Bank Syariah Kenapa didominasi Murabahah," <http://www.kompasiana.com/nanayuliani/pembiayaan-di-bank-syariah-kenapa-didominasi-murabahah>, diakses tanggal 17 Maret 2016.

Al-Munawary, M. Ruly. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," <http://www.kompasiana.com/ruly->

almunawary/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-penyelesaian-dengan-jalur-litigasi, diakses pada tanggal 30 Juni 2016.

<http://www.artikelsiana.com/2015/05/pengertian-ekonomi-makro-mikro-perbedaan.html> diakses pada tanggal 09 Agustus 2016

<http://ilmupembiayaan.info/write-off-remedial-repossess/> diakses pada tanggal 09 Agustus 2016.